



PUTUSAN
Nomor 15/PDT/2015/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- C. 1. DARWIS**, umur \pm 68 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Swasta selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan selaku ahliwaris dari H. ABDULLAH (almarhum);
- 2. M. JALIR**, umur \pm 60 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Swasta, selaku anggota kaum, selaku ahliwaris dari H. ABDULLAH (almarhum);
- 3. ALIMIN**, umur \pm 60 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Swasta, selaku anggota kaum, selaku ahliwaris dari H. ABDULLAH (almarhum);
- Kesemuanya beralamat di Aie Pacah, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selanjutnya disebut **TERGUGAT C/PEMBANDING**;

Dalam Hal ini TERGUGAT C memberikan kuasanya kepada :

- 1.YUDHI IRFAN,SH
- 2.AFRIZAL,SH

Keduanya Advokat dari Kantor Hukum YUDI IRFAN & PATNER, beralamat di Jalan Muhammad Hatta Nomor 10, RT.006, RW.007 Kel. Anduring, Kec.Kuranji, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh RIZAL RIVAI,SH,Notaris di Padang tanggal 20 Februari 2014, Nomor: Leg.1893/II/2014, dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Maret 2014, dibawah Nomor: 58/PF.Pdt/III/2014;

Lawan:

- 1. Drs. H. SAYAMSUL BAHRI**, Umur 68 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Bambu Duri No.07, Pondok Bambu, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum pengganti H. YUBAHAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2013;
- 2. Ir. RAMADANUS**, Umur 72 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Anggrek nomor 17, Flamboyan, Padang Baru, Padang, dalam hal ini selaku anggota kaum;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 15/PDT/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NISWAN**, Umur 58 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Koto Panjang No. 20, Rukun Tetangga 01, rukun Warga 01, Koto Panjang. Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dalam hal ini selaku anggota kaum;

4. **Hj. RISDAWATI, S.H.** umur 53 tahun, Suku Koto, Pekerjaan PNS, beralamat di Simpang Raya koto Panjang, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dalam hal ini selaku anggota kaum;

Semuanya disebut **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING**;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

1. **ASNIL ABDILLAH, S.H.**
2. **HENDRY YANTO CUPU, S.H.**
3. **NASRUL NURDIN, S.H.**

Ketiganya para Advokat pada kantor Hukum Universal di Jalan Abdul Muis No. 28 A, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2014 yang dilegalisasi oleh Rismadona, S.H. di bawah No: 3.140/L-2014 adalah kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Januari 2014 dibawah No : 23/PF.PDT/I/2014. selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

Dan

A. Pemerintah Kota Padang yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Prof Muhamad Yamin No. 70, Kota Padang, selanjutnya disebut **TERGUGAT A/TURUT TERBANDING**;

Dalam hal ini TERGUGAT A memberikan kuasanya kepada:

1. **H. NAWARLIS YUNAS.SH**, Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor dan beralamat di Komplek ATIP No.100 Kel.Bungo Pasang Kota Padang,
2. **SRI HARTATI,SH** Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum,
3. **ANDRI YULIKA, SH,M.Hum** Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang.
4. **SAID SANRISE,SH,MIDS,M.Eng** Staf pada Subag,Bantuan Hukum

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2014, Nomor : 181.37/ Huk-Pdg/ 2014, dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Maret 2014, dibawah Nomor : 56/ PF/ Pdt/ III/ 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 15/PDT/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 dibawah No : 56/PF.PDT/III/2014. selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

B. Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq KAKANWIL BPN Prov. Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang di Jalan Ujung Gurun No. 1, Kota Padang, selanjutnya disebut **TERGUGAT B/TURUT TERBANDING**;
Dalam Hal ini **TERGUGAT B** memberikan kuasanya kepada:

- 1.SYOFRINA ROZA,SH
- 2.OLSIA REDIFTERA
- 3.NELIA VERAWATI,SH
- 4.ELSY

Keempatnya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Padang di Jalan Ujung Gurun No.1 Padang,baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 10 Februari 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PDT/2015/PT PDG tanggal 2 Februari 2015;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 18 Desember 2014 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Pdg, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 18 Desember 2014 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat A dan Tergugat B yang telah membatalkan dan atau mematikan Gambar Situasi No. 1256/1994, luas 3.770 M2 yang semula diperuntukan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 15/PDT/2015/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B yang telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat C dengan menerbitkan Gambar Situasi baru Nomor 7399/1995, luas 2.500 M2 berikut dengan sertifikat hak milik No. 1305 atas nama Tergugat C merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tidak sah dan cacat hukum sertifikat hak milik No. 1305 atas nama Tergugat C dengan segala konsekuensi hukumnya;
- Menghukum Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C untuk menyerahkan tanah sengketa dengan Gambar Situasi baru Nomor 7399/1995, luas 2.500 M2 berikut dengan sertifikat hak milik No. 1305 atas nama Tergugat C yang dulunya dengan Gambar Situasi No.1256/1994 luas 3.770 M2 dalam keadaan kosong kepada Penggugat bebas dari segala haknya dan hak orang lain yang diperoleh daripadanya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkannya dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.2.526.000,-(Dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil.

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Desember 2014, bahwa Tergugat C/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat A/Turut Terbanding dan Kuasa Tergugat B/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Desember 2014, serta kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Januari 2015, kepada Kuasa Tergugat C/Pembanding, dan kepada Kuasa Tergugat A/Turut Terbanding, serta kepada Kuasa Tergugat B/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Januari 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat C/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 15/PDT/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 18 Desember 2014 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Pdg, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 18 Desember 2014 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Pdg, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat C/Pembanding tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik pada peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pihak Tergugat C/Pembanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement voor de Buiten Gewesten* (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat C/Pembanding tersebut ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 15/PDT/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 18 Desember 2014 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat C/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 oleh kami Herman Nurman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Basuki, S.H., dan Muefri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kasman, S.H., Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Basuki, S.H.

Herman Nurman, S.H., M.H.

Muefri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasman, S.H

Perincian biaya:

1. Materai putusan Rp 6.000,00;
2. Redaksi putusan Rp 5.000,00;
3. Pemberkasan Rp139.000,00;

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 15/PDT/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)